



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 25 TAHUN 2020
TENTANG
FASILITASI PELINDUNGAN PURA, *PRATIMA*, DAN SIMBOL KEAGAMAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan *sradha* dan *bhakti* sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat-tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru perlu melakukan fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu;
 - b. bahwa fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, pencurian *Pratima*, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan, mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaannya secara *niskala-sakala*;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, maupun penyalahgunaan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PELINDUNGAN PURA, *PRATIMA*, DAN SIMBOL KEAGAMAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
6. Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan adalah upaya mencegah maupun menanggulangi terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, serta penyalahgunaan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.
7. Pura adalah tempat suci untuk memuja *Hyang Widhi Wasa* dalam segala *Prabawa* atau manifestasi *Hyang Widhi Wasa* dan *Atma Sidha Dewata* atau Roh Suci Leluhur.
8. *Pratima* adalah simbol keagamaan yang disucikan dengan upacara keagamaan dan ditempatkan di tempat yang disucikan dengan fungsi dan penggunaannya untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Hindu.
9. Simbol Keagamaan adalah semua atribut, konsep, dan/atau penanda sebagai perwujudan ajaran Agama Hindu untuk lebih mudah menghayati dan mengamalkan Agama Hindu.
10. *Cuntaka* atau *Sebel* adalah suatu keadaan tidak suci sebagai akibat dari kematian, kelahiran, menstruasi, dan hal lain yang dipandang tidak suci.
11. Penodaan adalah sikap dan prilaku yang menyebabkan berkurangnya nilai kesucian Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan, seperti: mengucapkan kata-kata kasar, berkelahi, perbuatan asusila dan sejenisnya.
12. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*.
13. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
14. *Penyungsong* Pura adalah sekelompok warga yang memuliakan tempat suci untuk memuja *Hyang Widhi Wasa* dan *Atma Sidha Dewata* atau Roh Suci Leluhur.
15. *Pengempon* Pura adalah sekelompok warga penyungsong yang tergabung dalam Desa Adat, *Banjar* Adat, *Sekaa*, atau sebutan lain dengan kewajiban memelihara Pura serta mempersiapkan dan melaksanakan *yadnya* pada Pura.
16. *Pengemong* Pura adalah sekelompok warga *penyungsong* yang berkewajiban menjaga kesucian dan keamanan Pura.

17. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan* desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
18. Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, bersifat keagamaan, dan independen.
19. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat.
20. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kebudayaan dan adat.
21. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
22. Fasilitasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membantu Kelompok atau multipihak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan berlandaskan aturan hukum secara terpadu dan bersifat *niskala-sakala*;
- b. Memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan umat Hindu secara *niskala-sakala*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. fasilitasi pelindungan Pura;
- b. fasilitasi pelindungan *Pratima*;
- c. fasilitasi pelindungan Simbol Keagamaan;
- d. larangan dan sanksi;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan, pengawasan, dan koordinasi; dan
- g. pendanaan.

Pasal 4

Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi;

- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

BAB II FASILITASI PELINDUNGAN PURA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
 - a. Pura *Sad Kahyangan*;
 - b. Pura *Dang Kahyangan*;
 - c. Pura *Kahyangan Jagat*;
 - d. Pura *Kahyangan Desa*;
 - e. Pura *Swagina*; dan
 - f. Pura Keluarga (*Kawitan, Sanggah/Merajan*).
- (2) Pura *Sad Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pura utama tempat pemujaan *Hyang Widhi Wasa* dalam segala manifestasinya yang terletak di 9 (sembilan) penjuru mata angin di Bali.
- (3) Pura *Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pura tempat pemujaan *Hyang Widhi Wasa* dalam segala manifestasinya berkaitan dengan perjalanan orang-orang suci di Bali.
- (4) Pura *Kahyangan Jagat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pura umum sebagai tempat pemujaan *Hyang Widhi Wasa* dalam segala manifestasinya.
- (5) Pura *Kahyangan Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pura yang *disungsung* dan *diempon* oleh Desa Adat.
- (6) Pura *Swagina* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan Pura yang *Penyungsung* dan *Pengemponnya* terikat dalam ikatan *swagina* pada profesi yang sama.
- (7) Pura *Kawitan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan Pura yang pemuja (*penyiwinya*) terikat oleh ikatan leluhur berdasarkan garis keturunan *purusa/pewaris*.
- (8) *Sanggah/Merajan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan tempat persembahyangan keluarga.

Bagian Kedua Inventarisasi Pura

Pasal 6

Inventarisasi Pura terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran.

Pasal 7

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan secara manual dan digital untuk mengidentifikasi Pura dengan cara mencatat serta merekam untuk menggambarkan keadaannya.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian masing-masing Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. sejarah Pura;
 - b. jumlah *pelelingih* dan *wewangunan* pendukung Pura;
 - c. kondisi *pelelingih* dan *wewangunan* pendukung Pura; dan
 - d. fungsi Pura beserta perubahannya.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Pura.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura, Desa Adat, dan instansi terkait.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemutakhiran data Pura yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal dengan mengikutsertakan para ahli.
- (4) Pemutakhiran data Pura dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Dalam melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dibantu oleh tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengamanan Pura

Pasal 10

- (1) Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengrusakan, penodaan, dan penyalahgunaan Pura.

- (2) Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *Pengempon* Pura bekerjasama dengan Desa Adat dan Perangkat Daerah.
- (3) Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melestarikan keberadaan Pura yang memiliki nilai sejarah dan/atauinggalan terduga cagar budaya.
- (4) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proaktif oleh *Pengempon* atau masyarakat dengan melaporkan keberadaan Pura yang memiliki nilai sejarah dan/atauinggalan terduga cagar budaya kepada instansi yang terkait.
- (5) Setiap orang beragama Hindu dapat ikut serta dalam melakukan pengamanan Pura setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura, Desa Adat dan Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan oleh anggota keluarga.
- (2) Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga keberlanjutan keberadaan Pura Keluarga.

Pasal 12

Dalam pelaksanaan pengamanan Pura yang berada di *wewidangan* Desa Adat, *Pengempon* Pura berkoordinasi dengan Desa Adat.

Bagian Keempat Pemeliharaan Pura

Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Pura dilakukan untuk mencegah *Cuntaka* atau *Sebel*, kerusakan, alih fungsi, dan/atau musnahnya Pura.
- (2) Pemeliharaan Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. mencegah *Cuntaka/Sebel*;
 - b. menjaga nilai kesucian Pura;
 - c. menggunakan Tri Mandala Pura sesuai fungsi keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya.
 - d. menjaga keanekaragaman arsitektur Pura;
 - e. menjaga lingkungan Pura yang bersih, sehat, hijau, dan indah; dan
 - f. menggunakan sarana dan prasarana yang tidak berasal dari plastik sekali pakai.
- (3) *Cuntaka* atau *Sebel* dicegah dengan cara:
 - a. melarang setiap orang yang dalam keadaan *Cuntaka* atau *Sebel* memasuki Pura;
 - b. melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara, persembahyangan, *piodalan* dan/atau kegiatan Pelindungan Pura memasuki Pura; dan

- c. memasang papan pengumuman mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 14

- (1) Pemeliharaan Pura dilakukan oleh *Pengempon* Pura, Lembaga, dan Instansi terkait.
- (2) Setiap orang beragama Hindu dapat ikut serta dalam melakukan pemeliharaan Pura setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura.

Bagian Kelima Penyelamatan Pura

Pasal 15

- (1) Penyelamatan Pura dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membangun atau memelihara kembali Pura yang telah atau hampir hilang, sekurang-kurangnya dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Pura yang telah atau hampir hilang;
 - b. mewujudkan kembali Pura yang telah atau hampir hilang; dan
 - c. mendorong kembali penggunaan dan fungsi Pura yang telah atau hampir hilang.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Pura ke keadaan semula.

Pasal 16

- (1) Penyelamatan Pura dilakukan oleh *Pengempon* Pura yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah bersama lembaga dan instansi terkait.
- (2) Setiap orang dapat ikut serta dalam melakukan penyelamatan Pura setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura.

Bagian Keenam Publikasi Pelindungan Pura

Pasal 17

- (1) Publikasi Pelindungan Pura dilakukan dengan cara penyebaran informasi kepada publik mengenai kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatan Pura yang akan, sedang, dan telah dilakukan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk media yang disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 18

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura dan Perangkat Daerah.

BAB III FASILITASI PELINDUNGAN PRATIMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) *Pratima* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa:
 - a. *Pecanangan*;
 - b. *Arca*; dan
 - c. Wahana.
- (2) *Pecanangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwujudan (*pelawatan*) *Ida Bhatara*/Dewa Dewi sesuai dengan nama dan fungsi Pura, berupa *Singa Ghana*, *Bawi Serenggi*, *Mina*, Macan Bersayap, dan sejenisnya.
- (3) *Arca* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwujudan (*pelawatan*) *Ida Bhatara*/Dewa Dewi sesuai dengan nama dan fungsi Pura dengan bahan logam mulia, batu mulia, kayu prabhu, uang kepeng berupa *Bhatara*/Dewa Dewi.
- (4) Wahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kendaraan (*pelinggihan*) *Ida Bhatara*/Dewa Dewi sesuai dengan yang dipuja.

Bagian Kedua Inventarisasi Pratima

Pasal 20

Inventarisasi *Pratima* terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran.

Pasal 21

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan secara manual dan digital untuk mengidentifikasi *Pratima* dengan cara mencatat serta merekam untuk menggambarkan keadaannya
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah *Pratima*;
 - b. bentuk *Pratima*;
 - c. fungsi *Pratima*; dan
 - d. kondisi *Pratima*.

- (3) Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian *Pratima*.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura dan instansi terkait.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemutakhiran atas penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian *Pratima*.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, merekam, dan mendeskripsikan kembali keadaan *Pratima*.
- (3) Pemutakhiran *Pratima* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura dan instansi terkait.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (6) Dalam melakukan pemutakhiran *Pratima* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dibantu oleh tim.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengamanan *Pratima*

Pasal 24

- (1) Pengamanan *Pratima* dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, dan pencurian *Pratima*.
- (2) Untuk mencegah kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. merawat *Pratima* secara berkelanjutan *niskala-sakala*; dan
 - b. menempatkan *Pratima* pada tempat yang sesuai.
- (3) Untuk mencegah pengerusakan dan pencurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga keberadaan *Pratima* dengan menggunakan sarana tradisional dan/atau modern; dan
 - b. menempatkan *Pratima* di rumah salah seorang *Pengempon* atau *pemangku* sesuai tradisi setempat.

Pasal 25

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan oleh *Pengempon* Pura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (2) Setiap orang dapat berperan dalam melakukan pengamanan *Pratima* setelah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura dan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pemeliharaan *Pratima*

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan *Pratima* dilakukan untuk mencegah kerusakan dan mempertahankan kesucian *Pratima*.
- (2) Pemeliharaan *Pratima* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. merawat *Pratima* sesuai bentuk dan fungsinya;
 - b. memfungsikan *Pratima* sesuai perwujudan serta situs; dan
 - c. menjaga nilai kesucian *Pratima*.

Pasal 27

- (1) Pemeliharaan *Pratima* dilakukan oleh *Pengempon* Pura.
- (2) Setiap orang beragama Hindu dapat berperan dalam melakukan pemeliharaan *Pratima* setelah berkordinasi dengan *Pengempon* Pura.

Bagian Kelima Penyelamatan *Pratima*

Pasal 28

- (1) Penyelamatan *Pratima* dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat kembali *Pratima* sesuai dengan bentuk, fungsi, dan makna semula.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan *Pratima* sesuai dengan keadaan dan kondisi semula.

Pasal 29

- (1) Penyelamatan *Pratima* dilakukan oleh *Pengempon* Pura.
- (2) Setiap orang beragama Hindu dapat berperan dalam melakukan penyelamatan *Pratima* setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura.

Bagian Keenam
Publikasi Pelindungan *Pratima*

Pasal 30

- (1) Publikasi pelindungan *Pratima* dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik mengenai kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatan *Pratima* yang akan, sedang, dan telah dilakukan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk media disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 31

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura dan Perangkat Daerah.

BAB IV
FASILITASI PELINDUNGAN SIMBOL KEAGAMAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Simbol Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Aksara suci;
 - b. gambar;
 - c. istilah dan ungkapan keagamaan;
 - d. *Arca*;
 - e. *Prelingga*;
 - f. Wahana; dan
 - g. *Uperengga*.
- (2) Aksara suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. *Omkara*;
 - b. *Krakah modre*;
 - c. *Tri aksara*;
 - d. *Panca aksara*; dan
 - e. *Dasa aksara*.
- (3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. *Acintya*;
 - b. gambar *Dewata Nawa Sanga*; dan
 - c. gambar Dewa Dewi.
- (4) Istilah dan ungkapan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan istilah dan ungkapan keagamaan yang diyakini mengandung makna kesucian sesuai dengan sastra Agama.

- (5) *Arca* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan simbol Dewa Dewi.
- (6) *Prelingga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwujudan Dewa Dewi yang terbentuk secara alami.
- (7) Wahana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bentuk kendaraan Dewa Dewi.
- (8) *Uperengga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perlengkapan upacara keagamaan.

Bagian Kedua
Inventarisasi Simbol Keagamaan

Pasal 33

Inventarisasi Simbol Keagamaan terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

Pasal 34

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dilakukan secara manual dan digital untuk mengidentifikasi Simbol Keagamaan dengan cara mencatat serta merekam untuk menggambarkan keadaannya.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Simbol Keagamaan;
 - b. kondisi Simbol Keagamaan;
 - c. bentuk Simbol Keagamaan; dan
 - d. fungsi Simbol Keagamaan.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Simbol Keagamaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan instansi dan lembaga keagamaan terkait yang melibatkan tenaga ahli.

Pasal 36

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemutakhiran atas penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Simbol Keagamaan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan instansi dan lembaga keagamaan terkait dengan melibatkan tenaga ahli.
- (5) Dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dibantu oleh tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengamanan Simbol Keagamaan

Pasal 37

- (1) Pengamanan Simbol Keagamaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan.
- (2) Pengamanan Simbol Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan Simbol Keagamaan secara baik dan benar;
 - b. menjaga Simbol Keagamaan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan; dan
 - c. melaporkan pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan kepada Perangkat Daerah dan/atau aparat hukum.

Pasal 38

- (1) Pengamanan Simbol Keagamaan dilakukan oleh *Pengempon* Pura, PHDI, MDA, aparat keamanan, dan Perangkat Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan dalam melakukan pengamanan Simbol Keagamaan setelah berkordinasi dengan *Pengempon* Pura, PHDI, MDA, aparat keamanan, atau Perangkat Daerah.

Bagian Keempat Pemeliharaan Simbol Keagamaan

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan Simbol Keagamaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, penodaan, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan.
- (2) Pemeliharaan Simbol Keagamaan dilakukan dengan cara:
 - a. memfungsikan Simbol Keagamaan sebagaimana mestinya;
 - b. menjaga nilai kesucian Simbol Keagamaan; dan
 - c. merawat Simbol Keagamaan.

Pasal 40

- (1) Pemeliharaan Simbol Keagamaan dilakukan oleh *Pengempon* Pura, PHDI, MDA, aparat keamanan, dan Perangkat Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan dalam melakukan pemeliharaan Simbol Keagamaan setelah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura atau Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Penyelamatan Simbol Keagamaan

Pasal 41

- (1) Penyelamatan Simbol Keagamaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membangun atau membuat kembali Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah paling sedikit dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah;
 - b. mewujudkan kembali Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah; dan
 - c. mendorong kembali penggunaan Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Simbol Keagamaan ke kondisi dan keadaan semula.

Pasal 42

- (1) Penyelamatan Simbol Keagamaan dilakukan oleh *Pengempon* Pura, PHDI, MDA, dan Perangkat Daerah.
- (2) Setiap orang dapat berperan dalam melakukan penyelamatan Simbol Keagamaan setelah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura, PHDI, MDA, atau Perangkat Daerah.

Bagian Keenam Publikasi Pelindungan Simbol Keagamaan

Pasal 43

- (1) Publikasi pelindungan Simbol Keagamaan dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik berkenaan dengan kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, serta penyelamatan Simbol Keagamaan yang akan, sedang, dan telah dilakukan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk media sesuai dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 44

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Setiap orang dapat melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura, PHDI, MDA, dan Perangkat Daerah.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 45

- (1) Dilarang memasuki Pura bagi:
 - a. Setiap orang dalam keadaan *Cuntaka* atau *Sebel*; dan
 - b. Setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara persembahyangan, *piodalan* dan/atau kegiatan pelindungan Pura.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan dan penodaan Pura.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan dan pencurian *Pratima*.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dikenakan sanksi adat.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. *Arta danda* (denda);
 - b. *Pengaksama danda* (permohonan maaf); dan
 - c. *Sangaskara danda* (upacara tertentu).
- (4) Pengenaan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Desa Adat dan/atau *Pengempon* Pura.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Setiap *Pengempon* Pura dan orang yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan dapat diberi penghargaan oleh Gubernur.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. bantuan dana; dan
 - c. fasilitas lainnya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN KOORDINASI

Pasal 48

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat daerah.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PHDI dan MDA.

Pasal 49

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan untuk menjamin Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 50

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. penelitian dan pengembangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana dan/atau pendampingan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk pengembangan kompetensi dalam Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.

Pasal 51

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi secara reguler mengenai kesesuaian kegiatan yang sedang berlangsung dengan ketentuan Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan yang dilaksanakan pada akhir kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyusun maupun menyampaikan hasil monitoring serta evaluasi Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah Provinsi secara berkala dan/atau sesuai keperluan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil kegiatan:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk terlibat dalam Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan.
- (2) Keterlibatan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 54

Pembiayaan dalam Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi ; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Tempat ibadah umat beragama lain berhak mendapat fasilitas pelindungan.

- (2) Fasilitasi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 29 Mei 2020

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana

NIP. 19691010 199703 1 012